



P U T U S A N

Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. **ANG TJONG MENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Jalan Kampung Baru Sungai Lakam RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut Penggugat I;

2. **BONG HWEE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kampung Baru Sungai Lakam RT.01 RW.01 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT** /-

PEMBANDING;-----

-----L A W A N-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Poros Raya Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/21.02.600/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, dengan ini

memberikan Kuasa Kepada:-----

1. Nama : H. YUSMARIZA, S.H., M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara;-----

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman-Poros

Raya.-----

2. Nama : SUSILAWATI, A, Ptnh.,M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah &

Pendaftaran Tanah;-----

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman-Poros

Raya.-----

3. Nama : H. FIKRI ERDIMAN, S.H.;---

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Seksi Survei,

Pengukuran dan Pemetaan;-----

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman-Poros

Raya.-----

4. Nama : YANSARIUS, S.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Plt. Kasubsi Penanganan

Perkara;-----

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Jalan Jenderal Sudirman-Poros
Raya.-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING**;---

D a n :

1. **YUSRI DARWIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Jalan Jati

Utama Blok F I No.128 RT.06 RW.08 Kelurahan

Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota

Bekasi Provinsi Jawa Barat;-----

Dalam hal ini memberikan memberikan Kuasa

kepada:-----

1. Nama : Bistok Nadeak, S.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

2. Nama : Edward Simatupang,SH;--

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Keduanya Advokat, pada Kantor Hukum dan

Penasehat Hukum BISTOK NADEAK, S.H. &

Associates, beralamat di Jalan Teuku Umar Blok G

No.10 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 14 September 2016, selanjutnya disebut:

TERGUGAT II INTERVENSI/

TERBANDING;-----



2.DAHRINA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat tinggal Jalan Jati Utama Blok F I

No.128 RT.06 RW.08 Kelurahan Jati Bening Baru

Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi

Jawa Barat selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**

INTERVENSI / TURUT

TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 169/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;---
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 02/G/2016/PTUN-TPI tanggal 23 Agustus 2016;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 169/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tanjung Pinang Nomor 02/G/2016/PTUN-TPI tanggal 23 Agustus 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.332.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah); --

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa hukum Tergugat

II

Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 23 Agustus 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 02/G/2016/PTUN-TPI. yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding: Ang Tjong Meng, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 24 Agustus 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 02/G/2016/PTUN-TPI;----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN



Memori Banding Nomor 02/G/2016/PTUN-

TPI;----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 September 2016 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 02/G/2016/ PTUN-TPI.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 September 2016 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 02/G/2016/ PTUN-TPI.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 02/G/2016/PTUN-TPI masing-masing tertanggal 23 September 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara di tingkat banding atas sengketa ini Majelis Hakim akan memutus berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;-----



Tentang permohonan banding :

----- Mengingat permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dan syarat administrasi lain dipenuhi maka permohonan banding dapat diterima;-----

Tentang Putusan Nomor 02/G/2016/ PTUN-TPI yang dimohon banding:

(A). Dalam Eksepsi

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memutus dengan menerima eksepsi tenggang waktu gugatan diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, Majelis Hakim Banding nilai salah dalam penafsiran dan penerapan hukum dikarenakan bahwa benar Penggugat mengetahui sertifikat obyek perkara pada saat diadakan mediasi tetapi pada saat itu belum tahu bahwa ia “ telah dirugikan kepentingannya” karena hasil mediasi menguntungkan atau merugikan ia Penggugat belum tahu;----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tenggang waktu pasal 55 tersebut harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding, akan menilai eksepsi yang lain yang diajukan Tergugat;-----Eksepsi

Tergugat :

----- Menimbang, bahwa Eksepsi yang terdiri 3 (tiga) point ini tidak Ekseptif dikarenakan telah memasuki materi perkara, sehingga harus ditolak (Putusan halaman 29);-----

Jawaban Tergugat II Intervensi :

I. Tentang Tenggang Waktu



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah berpendapat ukuran tenggang waktu bukan diukur sekedar “saat mengetahui” tetapi lebih tepat diukur dari “ saat adanya kerugian bagi kepentingannya” dan dalam kasus ini harus diukur sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Januari 2016 sehingga jika gugatan didaftar tanggal 22 Pebruari 2016 maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan;---

II. Tentang kepentingan Para Penggugat

----- Menimbang, bahwa eksepsi ini dinilai telah mempermasalahkan materi perkara maka harus ditolak;-----

III. Tentang alasan dan dasar gugatan

----- Menimbang, bahwa hal ini juga telah mempermasalahkan materi perkara;-----

----- Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II Intervensi yang terdiri atas I s/d III memang tidak secara sistematis membedakan mana eksepsi dan mana pokok perkara tetapi semuanya merupakan jawaban menyeluruh; sehingga jawaban Tergugat II Intervensi tersebut dianggap langsung pokok perkara tanpa eksepsi;-----

(B). Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang atas sengketa ini belum memasuki pokok perkara dikarenakan “gugatan dinilai telah lewat waktu” (Putusan halaman 87-88);----- Menimbang, bahwa atas perkara ini karena di tingkat banding eksepsi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara;----- Menimbang, bahwa atas sengketa ini



Majelis Hakim akan memutus berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar gugatan-jawaban replik-duplik serta alat bukti baik surat-surat maupun para saksi yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat dirugikan dengan adanya obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 352 atas nama Dahrina seluas: 18.650 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, atas nama Yusri Darwis seluas: 17.950 M2. Bahwa Yusri Darwis dan Dahrina adalah sepasang suami isteri demikian juga Penggugat I dan Penggugat II juga suami isteri;-----
2. Bahwa menurut Para Penggugat kedua sertifikat tersebut telah memakan tanahnya seluas 3.950 M2 (SHM Nomor 354) dan seluas 800 M2 (SHM Nomor 352) (gugatan - point - Kepentingan Penggugat yang dirugikan/- Putusan halaman 11);-----
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 352 Desa Tebing atas nama Dahrina berdasar SK KANWIL BPN Provinsi Riau Nomor 2409/520/24.06/1996 tanggal 6 Desember 1996. Gambar Situasi Nomor 951/93/R. tanggal 7 April 1993 seluas 18.650 M2, sedang Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 Desa Tebing, atas nama Yusri Darwis berdasar SK KANWIL BPN Provinsi Riau Nomor 2445/520/24.06/1996 tanggal 11 Desember 1996. Gambar Situasi Nomor 952/93/R. tanggal 7 April 1993 seluas 17.950 M2 (Jawaban Tergugat- Dalam Eksepsi/Putusan Halaman 29);-----
4. Terdapat Putusan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun



Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.TBK tanggal 14 Januari 2016 (Penggugat Yusri Darwis dan Dahrina - modal/dasar gugatan SHM Nomor 352 dan 354- Tergugatnya Ang Tjong Meng dan Bong Hwee), Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, memenangkan Penggugat Yusri Darwis dan Dahrina-akan tetapi Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (= Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang/perkara ini) masih mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau-Pekanbaru (gugatan/putusan halaman 8-9);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkara ini berhubung unsur kepentingan Para penggugat (pasal 53 ayat 1) terbukti; maka selanjutnya Majelis Hakim Banding, akan masuk ke Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang kajian obyek perkara yaitu sejauh mana kebenaran dan legalitas SHM Nomor 352 dan SHM Nomor 354 tersebut;----- Menimbang, bahwa kajian SHM Nomor 352 dan SHM Nomor 354 ditemukan beberapa hal sebagai berikut:-----

- a). SHM Nomor 352 dan SHM Nomor 354- obyek tanah berupa Gambar Situasi. Hal ini berarti Gambar Situasi adalah sekedar denah kasar dan luas masing-masing 18.650 M2 (SHM Nomor 352) dan 17.950 M2 (SHM Nomor 354) atas dasar apa adalah tidak jelas. Sertifikat dengan obyek Gambar Situasi bukan sertifikat standar (otentik). sertifikat standar dan otentik adalah dengan obyek tanah berupa “ surat ukur” yang merupakan kutipan dari peta pendaftaran tanah, hasil proses pengukuran / pemetaan panitia adjudikasi; diumumkan 3 (tiga) bulan; tidak ada sanggahan selama



diumumkan → dituangkan dalam Berita Acara – dan masuk dalam - Daftar Isian (DI) - (pasal 13 PP Nomor 10 Tahun 1961(bukti T 01-02/TII Int 1);--

- b) Sertifikat tanah terdiri atas Salinan buku tanah dan Surat Ukur yang dijilid menjadi satu. Bahwa dalam buku tanah selain mencatat luas, letak, siapa pemegang hak, hal yang perlu ada adalah alas hak apa yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat tersebut. Bahwa menurut Tergugat yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 352 Desa Tebing atas nama Dahrina berdasar SK KANWIL BPN Provinsi Riau Nomor 2409/520/24.06/1996 tanggal 6 Desember 1996., sedang Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 Desa Tebing, atas nama Yusri Darwis berdasar SK KANWIL BPN Provinsi Riau Nomor 2445/520/24.06/1996 tanggal 11 Desember 1996 (Jawaban Tergugat-eksepsi/putusan halaman 29). Bahwa keberadaan kedua SK Pemberian Hak tersebut tidak dibuktikan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sehingga Majelis Hakim nilai sebagai tidak ada/tidak terbukti;-----
- c). Sulit diterima akal sehat bahwa kedua Intervensi yang merupakan suami isteri bisa memiliki tanah seluas $18.650 \text{ M}^2 + 17.950 \text{ M}^2 = 36.600 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam ribu enam ratus meter persegi). Pertanyaan yang belum terjawab “pemilikan tanah seluas ini apa tidak terkena aturan tentang batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah” sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960” (Landreform);-----
- d) Jika seandainya SHM Nomor 352 dan SHM Nomor 354 tersebut adalah sertifikat yang benar, baku sehingga otentik maka atas kasus ini tidak mungkin pihak Tergugat menyelesaikan dengan cara “mediasi” untuk



damai (bukti T 9-10). Adapun sertifikat yang baku-benar- dan otentik adalah:----- 1.

Asli buku tanah dan Arsip Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah dari Gubernur Riau - harus/pasti ada di Tergugat/Kantor Pertanahan (subyek hak). Kedua dokumen ini “maha penting dan harus ada”;-----

2. Surat Ukur yang merupakan kutipan Peta Pendaftaran pada sertifikat harus ada (obyek hak). Namun untuk Sertifikat Hak Milik Nomor: 352 dan Nomor: 354 syarat 1 dan 2 ini tidak ada/tidak terbukti adanya di Kantor Pertanahan/Tergugat;-----

e). Menimbang, bahwa tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.TBK tanggal 14 Januari 2016, Majelis Hakim bersikap:-----

- Mengesampingkan bukti tersebut karena atas putusan tersebut pihak Tergugat mengajukan banding (Putusan belum berkekuatan hukum tetap);-----

- Putusan bidang Tata Usaha Negara dalam perkara ini TIDAK PERLU MENUNGGU Putusan Pengadilan Negeri inkracht, dikarenakan kewenangan menguji aspek legalitas sertifikat merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara -----

----- Menimbang, bahwa berdasar a). s/d e). tersebut Majelis Hakim Banding menilai dan berkesimpulan SHM Nomor 352 dan SHM Nomor 354 (obyek perkara) adalah fiktif; tidak berdasar fakta hukum; liar, tidak masuk akal, tidak



bisa dipertanggung jawabkan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar semua pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai terbukti yaitu atas terbitnya obyek perkara, Tergugat melanggar Azas Profesionalitas-Akuntabilitas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah maupun Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Tergugat Nomor 4 tentang mewajibkan Tergugat untuk membayar dwangson Rp.1.000.000/hari- dan lain-lain, karena hal ini dinilai berlebihan (karena tanah masih dalam penguasaan Para Penggugat) maka petitem tersebut ditolak;----- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan dikabulkan sebagian;-----

(C). Tentang Memori dan Kontra Memori Banding

----- Menimbang, bahwa karena Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding cukup beralasan maka hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sedang Kontra Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding karena dinilai tidak cukup alasan, maka hal tersebut dikesampingkan;-----

(D). Penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 02/G/2016/PTUN-TPI. tanggal 23 Agustus 2016, harus dibatalkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan terbukti maka gugatan harus dikabulkan sebagian dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam berperkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 02/G/2016/PTUN-TPI. tanggal 23 Agustus 2016 dan;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal :

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 169/B/2016/PT.TUN-MDN



a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 Desa Tebing, atas nama Yusri Darwis terbit tanggal 19 Pebruari 1997;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 352 Desa Tebing, atas nama Dahrina terbit tanggal 19 Pebruari 1997;-----

a) dan b) diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding;-----

3. Memerintahkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut:-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 354 Desa Tebing, atas nama Yusri Darwis terbit tanggal 19 Pebruari 1997;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 352 Desa Tebing, atas nama Dahrina terbit tanggal 19 Pebruari 1997;-----

4. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk yang lain dan selebihnya;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017**, oleh kami: **Andy Lukman, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Acmad Hari Arwoko, SH., MH.**, dan **Dr. Disiplin F. Manao. , SH., MH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 11 Januari 2017** oleh Ketua Majelis didampingi **Acmad Hari Arwoko, SH., MH.**, dan **H.A. Sayuti, SH.,MH.**, keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu: **Pelitaria Yusminar, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

H. A. SAYUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp</u>	<u>239.000,-</u>
J u m l a h	Rp	250.000,-